



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 36 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR KODEFIKASI REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kodefikasi Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KODEFIKASI REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kodefikasi Rekening adalah satu kesatuan dalam kode anggaran dengan susunan dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, kode rincian dan kode sub rincian obyek.
7. Kodefikasi Rekening Pendapatan adalah kode akun anggaran pendapatan yang dianggarkan untuk menampung semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
8. Kodefikasi Rekening Belanja adalah satu kesatuan kode akun anggaran belanja terdiri dari kode rekening belanja tidak langsung dan belanja langsung.
9. Kodefikasi Rekening Pembiayaan adalah satu kesatuan dalam kode anggaran terdiri dari kode rekening penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
10. Kodefikasi Rekening Penerimaan Pembiayaan adalah kode akun anggaran pembiayaan yang dianggarkan terkait dengan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11. Kodefikasi Rekening Pengeluaran Pembiayaan adalah kode akun anggaran pembiayaan yang dianggarkan terkait dengan semua pengeluaran yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12. Kodefikasi Rekening Pembiayaan Netto adalah kode akun anggaran pembiayaan yang dianggarkan untuk menampung selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

BAB II

STANDAR KODEFIKASI REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Kodefikasi Rekening Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 berfungsi sebagai panduan bagi PD untuk menetapkan akun pendapatannya ke dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kelompok, jenis, obyek, rincian dan sub rincian obyek pendapatan.
- (2) Kodefikasi Rekening Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 berfungsi sebagai panduan bagi PD untuk menetapkan akun belanjanya ke dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kelompok, jenis, obyek, rincian dan sub rincian obyek belanja.
- (3) Kodefikasi Rekening Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 berfungsi sebagai panduan bagi PD untuk menetapkan akun pembiayaannya ke dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan kelompok, jenis, obyek, rincian dan sub rincian obyek belanja.
- (4) Kodefikasi Rekening Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Kodefikasi Rekening Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Kodefikasi Rekening Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) PD tidak berwenang menambah kode rekening anggaran baru, baik itu kode rekening pendapatan, belanja maupun pembiayaan kecuali ada surat resmi pemberitahuan kepada Bupati Probolinggo, c.q. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang penggunaan kode rekening selain yang tercantum dalam peraturan ini.
- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan dari Pengguna Anggaran PD atas penggunaan kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pemakaiannya disesuaikan dengan kode rekening dalam peraturan ini.
- (3) Format Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 36 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019